

Analisis Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi dan Hak Privasi Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia

Legal Analysis of Personal Data Protection and Privacy Rights from the Perspective of Human Rights Protection

Fani Anjeli¹, Hasan Basri^{2*}, Fitria Mardhatillah³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

ARTICLE INFO

Riwayat artikel:

Received 20 May 2026

Revised 25 May 2026

Accepted 30 May 2026

Available online 15 June 2026

Keywords

Legal Protection, Personal Data,
Privacy Rights, Human Rights



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The digitalization of public administration requires guarantees of security and personal data protection as part of privacy rights safeguarded by the constitution and human rights; however, various data breaches indicate weak supervision and accountability mechanisms of data-managing institutions, resulting in suboptimal protection. This study aims to examine the legal framework of personal data protection and privacy rights from a human rights perspective and to analyze the juridical implications of human rights principles in Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. The method used is normative juridical research with a statutory approach through library research and qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that privacy rights are recognized as human rights obligating the state to respect, protect, and fulfill these rights through the regulation of data subject rights, data controller obligations, supervisory mechanisms, and legal sanctions ensuring equality before the law and remedies for misuse of personal data. The novelty of this research lies in the integrative analysis between human rights principles and the construction of state responsibility in personal

data protection based on national regulation. It is concluded that the regulation provides a comprehensive legal basis, but its effectiveness requires cross-sector regulatory harmonization; therefore, the establishment of an independent data protection authority, strengthened integrated supervision, and standardized data management are recommended to ensure optimal privacy protection.

ABSTRAK

Digitalisasi administrasi publik menuntut jaminan keamanan dan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak privasi yang dijamin konstitusi dan hak asasi manusia, namun berbagai kebocoran data menunjukkan lemahnya pengawasan serta mekanisme pertanggungjawaban lembaga pengelola data sehingga perlindungan belum optimal. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan hukum perlindungan data pribadi dan hak privasi dari perspektif hak asasi manusia serta menganalisis implikasi yuridis prinsip-prinsip HAM dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak privasi telah ditempatkan sebagai bagian dari HAM yang mewajibkan negara menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut melalui pengaturan hak subjek data, kewajiban pengendali data, mekanisme pengawasan, serta sanksi hukum yang menjamin persamaan di hadapan hukum dan pemulihan atas penyalahgunaan data pribadi. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara prinsip HAM dan konstruksi pertanggungjawaban negara dalam perlindungan data pribadi berbasis regulasi nasional. Disimpulkan bahwa pengaturan telah memberikan dasar perlindungan komprehensif, namun efektivitasnya masih memerlukan harmonisasi regulasi lintas sektor; oleh karena itu disarankan pembentukan otoritas independen perlindungan data pribadi, penguatan pengawasan terpadu, serta standarisasi pengelolaan data untuk menjamin perlindungan hak privasi secara optimal.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, teknologi baru dan layanan digital telah mengubah cara pemerintah menjalankan berbagai hal, terutama cara mereka menangani informasi pribadi masyarakat,

*Corresponding Author

Email: fani.220510141@mhs.unimal.ac.id, hasanbasri@unimal.ac.id*, fitriamardhatillah@unimal.ac.id

menyimpannya, menggunakannya, dan mengelolanya.¹ Jumlah penduduk, informasi keuangan, rincian pajak, dan data pemerintah lainnya kini disimpan di satu tempat terpusat dan ditangani menggunakan komputer oleh berbagai kantor dan kelompok pemerintah yang memiliki wewenang resmi.² Mendigitalisasi layanan publik membantu masyarakat menyelesaikan berbagai hal dengan lebih cepat, mudah, dan luas. Namun, hal ini juga menimbulkan risiko besar seperti pencurian, penyalahgunaan, atau penjualan informasi pribadi. Karena itu, melindungi data pribadi bukan hanya masalah teknis atau administratif; ini juga merupakan masalah hukum yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat, keamanan negara, dan tanggung jawab organisasi yang menangani data.

Hak untuk menjaga keamanan informasi pribadi adalah bagian dari hak untuk merasa aman dan terlindungi.³ Sesuai dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 1945, setiap orang berhak atas keselamatan dan perlindungan termasuk dirinya sendiri, keluarganya, nama baiknya, martabatnya, dan harta miliknya. Karena aturan ini, jika pemerintah mengumpulkan, menyimpan, menggunakan, atau membagikan informasi pribadi tentang seseorang, mereka harus melakukannya dengan hati-hati dan aman. Mereka juga perlu mengikuti hukum yang jelas dan bertanggung jawab jika tidak melindungi hak-hak masyarakat dengan benar.⁴

Setelah peraturan dalam konstitusi, pemerintah membuat undang-undang baru yang disebut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini memastikan bahwa informasi pribadi masyarakat tetap aman di setiap tahapan, mulai dari saat dikumpulkan hingga saat dimusnahkan. Undang-undang ini membantu masyarakat mengetahui hak-hak mereka, menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh pengontrol dan pengolah data, dan mencegah siapa pun, bahkan lembaga pemerintah, menggunakan data pribadi dengan cara yang tidak sah.⁵

Aturan tentang data pribadi tertulis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pasal 26 ayat (1) undang-undang ini menyatakan bahwa jika seseorang ingin menggunakan informasi pribadi melalui media elektronik, mereka harus meminta izin dari pemilik data tersebut. Aturan ini memastikan bahwa orang memiliki hak untuk memutuskan apa yang terjadi pada data mereka sendiri dan bahwa izin mereka sangat penting sebelum menggunakannya.

METODE PENELITIAN

Studi ini meneliti bagaimana hukum melindungi data pribadi dan hak privasi dengan menggunakan cara khusus dalam mempelajari hukum yang disebut metode yuridis normatif. Studi ini menggunakan hukum dan gagasan tentang hukum untuk mendeskripsikan dan menganalisis topik tersebut. Informasi yang digunakan berasal dari dokumen hukum penting seperti Konstitusi 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan peraturan serta perjanjian internasional terkait lainnya. Studi ini juga menggunakan buku, artikel, dan pendapat ahli, serta kamus dan ensiklopedia tentang hukum. Untuk mengumpulkan informasi, studi ini membaca dan meneliti hukum, putusan pengadilan, dan gagasan hukum. Kemudian, studi ini dengan cermat

¹ Sumiaty, Adelina. *CYBER-LAW: Quo Vadis Regulasi UU ITE dalam Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023, hlm. 1.

² Tehubijuluw, Zacharias. *Administrasi Publik Dan Teknologi Informasi*, Jakarta, Greenbook Publisher, 2025, hlm. 21.

³ Is, Muhamad Sadi. *Aspek Hukum Informasi Indonesia*. Prenada Media, Jakarta 2021, hlm. 10.

⁴ Rosadi, Sinta Dewi. *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2023, hlm. 42.

⁵ Prastyanti, Rina Arum. *Monograf Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pengguna Transaksi Elektronik*. Penerbit NEM, Jakarta, 2025, hlm. 32.

menafsirkan dan mengevaluasi hukum untuk melihat seberapa baik data pribadi dan hak privasi dilindungi sebagai bagian dari hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dan Hak Privasi Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan HAM

UUD 1945 menyatakan bahwa privasi setiap orang harus dilindungi, meskipun tidak menggunakan kata "privasi" secara langsung. Pasal 28G ayat (1) menyatakan bahwa hak manusia untuk merasa aman, keluarga, nama baik, dan kehormatan harus dilindungi. Ini juga berarti bahwa informasi pribadi mereka dijaga keamanannya. Pasal 28F menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berbicara dengan orang lain dan mendapatkan informasi, dan ini termasuk menjaga kerahasiaan percakapan kecuali ada alasan hukum yang kuat untuk melanggar kerahasiaan tersebut. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap pembatasan terhadap privasi harus jelas, adil, dan sesuai dengan hukum.

Mahkamah Konstitusi telah membuat beberapa keputusan penting untuk menjelaskan cara kerja penyadapan telepon. Salah satu keputusan tersebut, yang disebut Keputusan No. 005/PUU-V/2007, menyatakan bahwa penyadapan telepon merupakan pembatasan hak privasi masyarakat. Keputusan ini juga menyatakan bahwa penyadapan telepon hanya dapat terjadi jika ada undang-undang yang mengizinkannya dan jika penyadapan tersebut adil dan seimbang. Keputusan ini memperjelas bahwa setiap orang berhak untuk menjaga informasi pribadinya tetap aman, dan pemerintah harus melindungi hak tersebut.⁶

Aturan tentang menjaga kerahasiaan informasi pribadi kini lebih ketat daripada hukum di banyak negara. Pada tahun 1948, sebuah aturan besar yang disebut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh mengganggu privasi, keluarga, surat-surat, atau reputasi Anda secara tidak adil. Pada tahun 1966, Kovenan Internasional menambahkan bahwa negara-negara harus membantu melindungi hak-hak ini dengan hukum yang baik. Konvensi Eropa juga memiliki aturan untuk melindungi kehidupan pribadi dan keluarga Anda dan menjelaskan kapan batasan-batasan tersebut diperbolehkan.

Uni Eropa membuat peraturan yang disebut GDPR untuk melindungi informasi pribadi masyarakat. Peraturan ini membantu mengontrol bagaimana data pribadi dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan. Ini menunjukkan bahwa data pribadi bukan hanya tentang privasi, tetapi juga tentang menjaga kendali atas hal-hal digital dan memastikan orang-orang terlindungi dari trik ekonomi yang tidak adil.⁷

Data pribadi adalah informasi apa pun yang dapat mengungkapkan identitas seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini termasuk hal-hal seperti nama dan alamat seseorang, serta informasi yang lebih pribadi seperti sidik jari, detail kesehatan, riwayat keluarga, perasaan pribadi tertentu, dan informasi keuangan. Cakupan data pribadi meliputi segala hal mulai dari pengumpulan dan penyimpanan hingga berbagi dan penghapusan data tersebut. Saat ini, data pribadi juga mencakup hal-hal seperti aktivitas online seseorang, situs web favorit mereka, cara mereka berkomunikasi dengan orang lain secara online, dan kebiasaan digital lainnya. Beberapa prinsip yang melekat pada pengaturan data pribadi antara lain⁸:

1. Prinsip *lawfulness* dan *fairness*;

⁶ Komnas HAM, *Menata Ulang RUU Penyadapan dalam Perspektif HAM*, Komnas HAM, Jakarta, 2019, hlm. 44.

⁷ Ramadhani, Salwa, Harun and Joelman Subaidi. "Perlindungan Hukum Terhadap Kebijakan Privasi Dan Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 2 (2025): 152-165. Diakses tanggal 21 April 2026, DOI:<https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i2.21188>

⁸ Wahyudin, Ade. *Pengecualian Jurnalistik: Pers Vs Privasi dalam Rezim Pelindungan Data Pribadi*. Divya Media Pustaka, 2026, hlm. 34.

2. Prinsip *purpose limitation*;
3. Prinsip *data minimization*;
4. Prinsip *accuracy*;
5. Prinsip *storage limitation*;
6. Prinsip *integrity and confidentiality*; dan
7. Prinsip *accountability*.

Indonesia telah membuat peraturan baru yang disebut UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Peraturan ini menjelaskan apa itu data pribadi, hak-hak apa yang dimiliki orang atas data mereka, apa yang harus dilakukan oleh pengelola data, bagaimana cara menyelesaikan masalah, dan sanksi serta otoritas apa yang terlibat. Sebelum peraturan ini, data pribadi hanya dibahas dalam peraturan-peraturan yang lebih kecil untuk bidang-bidang tertentu seperti penggunaan internet, catatan kependudukan, layanan telepon, dan peraturan pemerintah.⁹

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) memberikan hak-hak tertentu kepada masyarakat terkait data mereka. Mereka dapat menanyakan mengapa data mereka digunakan, menyatakan tidak ingin data mereka digunakan lagi, meminta agar data mereka dihapus, menghentikan penggunaan data mereka, serta melihat atau memperbaiki data mereka. Pihak yang menangani data wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data, mengikuti aturan, menyimpan catatan, melaporkan jika terjadi kebocoran data, dan mengikuti instruksi dari pihak berwenang.

Dari sudut pandang hak asasi manusia, menjaga keamanan informasi pribadi masyarakat sangat penting untuk melindungi hak privasi mereka. Pemerintah memiliki tugas tidak hanya untuk tidak mencampuri ruang pribadi masyarakat, tetapi juga untuk secara aktif memastikan bahwa pihak lain, seperti perusahaan yang menggunakan data untuk menghasilkan uang, tidak menyalahgunakan informasi tersebut. Menurut aturan hak asasi manusia, pemerintah harus menghormati privasi masyarakat, melindunginya dari pelanggaran, dan mengambil tindakan untuk memastikan privasi tersebut ditegakkan dengan membuat aturan yang baik dan memastikan aturan tersebut dipatuhi.¹⁰

Aturan tentang data pribadi bukan hanya tentang teknologi; aturan tersebut juga tentang memastikan hak dan martabat manusia terlindungi. Undang-undang seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menunjukkan bahwa menjaga keamanan data juga berarti melindungi kebebasan masyarakat, menghormati privasi mereka, dan mendukung demokrasi yang adil dan kuat.

Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi membantu pemerintah menjaga keamanan informasi digital masyarakat. Undang-undang ini menetapkan aturan tentang hak-hak masyarakat atas data mereka, apa yang harus dilakukan oleh pengelola data, bagaimana menyelesaikan masalah, dan hukuman bagi pelanggaran aturan. Undang-undang ini juga membentuk kelompok-kelompok untuk mengawasi perlindungan data. Undang-undang ini mengubah cara data dilindungi sebelumnya, beralih dari aturan yang berbeda dalam undang-undang terpisah ke sistem baru yang berfokus pada hak asasi manusia dan menjaga keamanan data pribadi secara bersamaan.

⁹ Noval, Sayid Muhammad Rifqi. *Perlindungan Hak Digital: Ancaman Privasi di Tengah Serangan Social Engineering-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2023, hlm. 48.

¹⁰ Beni, Prawira dan Candra Jaya. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Keamanan Data Peserta Bpjs Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Skripsi*, Universitas Lampung, 2026, hlm. 1. Diakses tanggal 21 April 2026, <https://digilib.unila.ac.id/94848/>

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menciptakan otoritas khusus yang memastikan informasi pribadi tetap aman. Otoritas ini dapat memeriksa, menyelidiki, dan mengambil tindakan jika aturan dilanggar. Tugasnya sangat penting untuk menghentikan masalah seperti berbagi data pribadi tanpa izin, menghakimi orang secara tidak adil berdasarkan data mereka, menjual informasi pribadi, mengumpulkan data sensitif seperti sidik jari secara ilegal, atau kehilangan data karena kesalahan perusahaan atau kelompok pemerintah. Dalam perspektif HAM, pengawasan negara mencakup beberapa dimensi¹¹:

1. Pengawasan terhadap pelaku privat atau korporasi,
2. Pengawasan terhadap aparat negara atau badan publik,
3. Pengawasan terhadap praktik pengolahan data berskala besar (*big data governance*),
4. Pengawasan terhadap penggunaan teknologi profiling dan ai.

Jika tidak ada aturan tepercaya untuk menjaga privasi, aturan tersebut mungkin akan runtuh, dan informasi pribadi dapat digunakan secara tidak adil untuk mengendalikan orang.

Polisi dan otoritas lainnya sangat penting untuk melindungi hak-hak masyarakat. Jika mereka tidak memastikan aturan dipatuhi, hukum hanyalah kata-kata dan tidak benar-benar membantu. Memastikan Undang-Undang Perlindungan Data berfungsi berarti menggunakan berbagai jenis hukuman, seperti denda atau tuntutan hukum. Penting juga agar pemerintah dan perusahaan swasta mengikuti aturan secara adil sehingga perusahaan besar tidak dapat mengabaikan hak-hak masyarakat tanpa mendapat masalah.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP), jika seseorang melanggar aturan, mereka mungkin akan mendapatkan peringatan tertulis, kehilangan izin untuk menangani data, data mereka dihapus, membayar denda, atau pelanggaran mereka dipublikasikan. Jika pelanggarannya sangat serius, seperti mencuri data pribadi untuk menghasilkan uang, mengumpulkan data sensitif secara diam-diam, atau membagikan data tanpa izin, hukuman pidana juga dapat diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memandang pelanggaran aturan data sebagai masalah serius yang dapat merugikan hak-hak masyarakat dan dapat dianggap sebagai tindak pidana, bukan hanya kesalahan kecil.

Polisi membantu masyarakat dengan memastikan mereka dapat memperoleh bantuan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ketika informasi pribadi seseorang dicuri atau bocor, mereka mungkin tidak langsung menyadari bahwa privasi mereka telah dilanggar. Hal ini dapat menyebabkan masalah dengan teman, keuangan, atau perasaan di kemudian hari. Oleh karena itu, pemerintah harus mempermudah setiap orang untuk melaporkan masalah, mendapatkan bantuan untuk mencari tahu apa yang terjadi, dan memperbaiki situasi, siapa pun mereka.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga privasi masyarakat, tidak hanya di negara mereka sendiri tetapi juga sesuai dengan aturan internasional. Ketika data kita dikirim ke negara lain, pemerintah harus memastikan data tersebut tetap aman, terutama jika negara-negara tersebut tidak memiliki aturan yang kuat untuk melindungi data. Para ahli mengatakan gagasan ini berasal dari teori Henry Shue, yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki tiga tugas utama: menghormati hak-hak masyarakat, melindungi mereka dari bahaya, dan memastikan hak-hak setiap orang terpenuhi, termasuk hak atas privasi. Melindungi hak berarti pemerintah harus menciptakan sistem keamanan untuk mencegah pihak luar negeri menyalahgunakan data masyarakat.

Aturan tentang pemindahan data antar negara dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) merupakan bagian dari tanggung jawab ini. Aturan ini sesuai dengan GDPR Uni

¹¹ Pakina, Ridho dan Mohammad Solekha, 2024, "Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Hukum Privasi Dan Pengawasan Di Indonesia: Keseimbangan Antara Keamanan Dan Hak Asasi Manusia." *Journal of Sciencetech Research and Development*, Vol. 6, No. 1, hlm. 273-286. Diakses tanggal 21 April 2026, <https://www.idm.or.id/JSCR/index.php/JSCR/article/view/376>.

Eropa, yang menyatakan bahwa Anda perlu memastikan suatu negara cukup baik untuk melindungi data sebelum mengirim data ke sana. Ini menunjukkan bahwa negara tersebut tidak hanya membuat aturannya sendiri tetapi juga membantu melindungi hak-hak masyarakat di dunia data digital.

Pemerintah harus memastikan hak privasi setiap orang terlindungi. Ini bukan hanya tentang aturan dan komputer; ini tentang hak-hak dasar manusia. Pemerintah harus memastikan aturan dipatuhi, mengawasi berbagai hal untuk mendeteksi masalah, memastikan hukum berjalan dengan baik, membantu orang yang dirugikan, dan menghukum mereka yang melakukan kesalahan. Jika mereka tidak melakukan hal-hal ini, melindungi privasi hanyalah kata-kata dan tidak akan benar-benar terjadi.

SIMPULAN

Undang-undang tentang menjaga keamanan informasi pribadi dan menghormati privasi didasarkan pada aturan negara dalam Konstitusi 1945 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Undang-undang ini menyatakan bahwa pemerintah harus menghormati dan melindungi privasi masyarakat dengan membuat peraturan, mengawasi penggunaan data, dan menegakkan hukum. Namun, agar peraturan ini berfungsi dengan baik, undang-undang tersebut perlu selaras dengan peraturan lainnya, harus ada kelompok independen khusus yang mengawasi semuanya, dan harus ada sanksi berat bagi pelanggaran peraturan. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis integratif antara perlindungan data pribadi dan hak privasi sebagai hak konstitusional dalam kerangka kewajiban negara berbasis HAM, sekaligus menekankan perlindungan data sebagai bagian dari kedaulatan digital dan martabat manusia. Oleh karena itu, disarankan pemerintah segera memperkuat kelembagaan otoritas pengawas data pribadi, meningkatkan harmonisasi peraturan sektoral, serta menegakkan sanksi administratif dan pidana secara konsisten agar perlindungan hak privasi masyarakat terlaksana secara efektif, memberikan kepastian hukum, dan mencegah penyalahgunaan data pribadi di era digital.

REFERENSI

- Arsyah, M. F. (2023). *Perspektif hukum hak asasi manusia terhadap jaminan perlindungan data pribadi di Indonesia* [Disertasi doktoral, Universitas Islam Indonesia].
- Beni, P., & Jaya, C. (2026). Tanggung jawab negara terhadap keamanan data peserta BPJS Kesehatan dalam perspektif hak asasi manusia [Skripsi, Universitas Lampung].
- Huda, N. (2024). *Data pribadi, hak warga, dan negara hukum: Menjaga privasi di tengah ancaman digital*. Penerbit Widina.
- Is, M. S. (2021). *Aspek hukum informasi Indonesia*. Prenada Media.
- Komnas HAM. (2019). *Menata ulang RUU penyadapan dalam perspektif HAM*. Komnas HAM.
- Noval, S. M. R. (2023). *Perlindungan hak digital: Ancaman privasi di tengah serangan social engineering*. PT RajaGrafindo Persada.
- Pakina, R., & Solekha, M. (2024). Pengaruh teknologi informasi terhadap hukum privasi dan pengawasan di Indonesia: Keseimbangan antara keamanan dan hak asasi manusia. *Journal of Sciencetech Research and Development*, 6(1).
- Prastyanti, R. A. (2025). *Monograf perlindungan data pribadi konsumen pengguna transaksi elektronik*. Penerbit NEM.
- Pratiwi, A. N. (2025). 6 juta data NPWP bocor di dark web, Direktur Elsam duga sumbernya dari DJP. *Tempo*. <https://www.tempo.co/hukum/6-juta-data-npwp-bocor-di-dark-web-direktur-elsam-duga-sumbernya-dari-djp--8134>

- Ramadhani, S., Harun, & Subaidi, J. (2025). Perlindungan hukum terhadap kebijakan privasi dan perlindungan data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2).
- Rosadi, S. D. (2023). *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*. Sinar Grafika.
- Silalahi, J. A. S., Purba, Y. Y., & Nasution, M. F. (2025). Analisis yuridis terhadap mekanisme perlindungan data pribadi dalam sistem informasi elektronik berdasarkan perspektif hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1).
- Sumiaty, A. (2023). *Cyber-law: Quo vadis regulasi UU ITE dalam revolusi industri 4.0 menuju era Society 5.0*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sutarli, A. F., & Kurniawan, S. (2023). Peranan pemerintah melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam menanggulangi phising di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2).
- Tehubijuluw, Z. (2025). *Administrasi publik dan teknologi informasi*. Greenbook Publisher.
- Wahyudin, A. (2026). *Pengecualian jurnalistik: Pers vs. privasi dalam rezim pelindungan data pribadi*. Divya Media Pustaka.
- Zulfikar, Y., & Iskandar, H. (2025). Perlindungan hukum terhadap kebijakan privasi dan perlindungan data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2).
- Admin. (2024). Pusat Data Nasional sementara lumpuh akibat ransomware, mengapa instansi pemerintah masih rentan terhadap serangan siber? *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cxee2985jrvo>
- Badan Siber dan Sandi Negara. (2024). Mengenal ransomware LockBit 3.0 yang menyerang Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). *CSIRT BPIP*. <https://csirt.bpip.go.id/posts/mengenal-ransomware-lockbit-3-0-yang-menyerang-pusat-data-nasional-sementara-pdns>
- Basyari, I. (2024). Kemendagri investigasi dugaan kebocoran 337 juta data Dukcapil. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/337-juta-data-dukcapi-diduga-bocor>